



**P U T U S A N**  
**Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardiyanto alias Acay bin Sawalni;
2. Tempat lahir : Saing (Bangka);
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 18 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Saing RT 005 Desa Saing Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Barat;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hardiyanto alias Acay bin Sawalni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardiyanto Als Acay Bin Sawalni dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. BN 3824 RJ;

Dikembalikan kepada Saksi Warkam alias Kam bin Nawiarsa;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda No.Pol. BN 4153 DK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hardiyanto alias Acay bin Sawalni;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan mengganti kerusakan sepeda motor yang dialami oleh korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-31/L.9.13/Eku.2/08/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hardiyanto alias Acay bin Sawalni pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Annisa Yulia Ramadhani meninggal dunia perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekira pukul 17.55 WIB sebelum adzan magrib Saksi Warkam bersama istrinya yaitu Saksi Supriyatin dan anaknya bernama Annisa Yulia Ramadhani berangkat dari rumahnya yang beralamat di Perumahan Afdeling Carlie Dusun Pelaik Desa Tanjung Niur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih BN-3824-RJ yang dikemudikan oleh Saksi Warkam dengan memboncengi Saksi Supriyatin yang duduk di bagian belakang serta anaknya bernama Annisa Yulia Ramadhani duduk dibonceng di bagian depan, dimana mereka bertiga pergi berkendara menuju Tempilang dan pada saat diperjalanan Saksi Warkam mengemudikan sepeda motornya dengan menghidupkan lampu depan/lampu utama jarak dekat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 30 s/d 40 km/jam menggunakan jalur jalan sebelah kiri, kemudian pada saat sepeda motor yang dikemudikan Saksi Warkam menuju Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang dari arah yang berlawanan yaitu dari arah Tempilang menuju arah Desa Tanjung Niur Saksi Warkam ada melihat cahaya lampu dari 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang berkendara dari arah yang berlawanan tersebut dimana sepeda motor yang berada paling belakang menggunakan lampu utama berwarna putih dengan sorotan lampu jauh terlihat hendak mendahului sepeda motor yang berada didepannya sehingga menyilaukan mata (pandangan) saksi Warkam dan pada saat ke 2 (dua) unit sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan sudah semakin dekat dan berpapasan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Warkam kemudian dari arah depan atau di jalur jalan yang sama yang dilalui oleh sepeda motor yang dikemudikan Saksi Warkam dengan jarak kurang lebih 2 (dua) s/d 3 (tiga) meter Saksi Warkam melihat terdapat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda BN-4153-DK yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota dengan posisi kepala mobil menghadap arah Benteng Kota yang mana mobil Mitsubishi Truck Dump tersebut milik Terdakwa yang diparkir oleh Terdakwa di pinggir jalan dengan kondisi sebagian badan mobil masuk menggunakan aspal jalan dan Terdakwa tidak ada memasang segitiga

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk



pengaman, tidak ada memasang lampu isyarat peringatan bahaya atau lampu isyarat lain dengan kondisi keadaan cuaca saat itu gelap pada malam hari dan tidak ada lampu penerangan jalan, dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat tersebut sehingga Saksi Warkam tidak dapat menghindari kecelakaan dan menyebabkan sepeda motor yang dikemudikan Saksi Warkam menabrak bagian bak belakang sebelah kanan dari mobil Mitsubishi Truck Dump yang terparkir dan mengakibatkan 3 (tiga) orang penumpang dari sepeda motor Honda Beat terjatuh dan tergeletak di jalan dengan kondisi luka-luka, melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Agung Apriolanza dan Saksi Nopra Khairil Candra yang kebetulan melintasi jalan tersebut langsung menolong 3 (tiga) orang penumpang dari sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dinaikkan ke mobil pick up yang dikemudikan Saksi Nopra Khairil Candra untuk dibawa ke Puskesmas Tempilang dan pada saat berada di Puskesmas Tempilang anak perempuan yang bernama Annisa Yulia Ramadhani telah meninggal dunia sedangkan Saksi Warkam tidak sadarkan diri dan mengalami luka patah tulang pipi dan Saksi Supriyatin hanya mengalami luka ringan;

Berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya memarkirkan mobil Mitsubishi Truck Dump miliknya di pinggir jalan karena hendak ke rumah sdr. Aidit namun pada saat itu masuk Adzan Magrib (waktu berbuka puasa) sehingga Terdakwa menunggu di depan rumah sdr. Aidit dan memarkirkan mobilnya di sebelah kiri jalan dengan posisi bagian depan mobil menghadap ke arah Benteng Kota, adapun saat mobil diparkir di tepi jalan kondisi mesin dalam keadaan mati (tidak dihidupkan) dan Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu isyarat apapun seperti lampu hazard / lampu sein, lampu utama, lampu senja pada saat memarkirkan mobilnya tersebut dan menurut Terdakwa posisi mobilnya saat itu dalam keadaan darurat (rusak) susah dihidupkan (susah starter) serta Terdakwa tidak ada memasang tanda segitiga pengaman, tidak ada memasang ranting-ranting pohon di belakang mobilnya tersebut. Dan Terdakwa menerangkan bahwa di sebelah kiri tempat kejadian kecelakaan lalu lintas terdapat pekarangan milik warga cukup luas yang bisa digunakan untuk memarkirkan Mobil Mitsubishi Truck Dump miliknya, akan tetapi Terdakwa tidak memarkirkan mobilnya tersebut di pekarangan rumah warga karena Terdakwa takut jika mobilnya tidak bisa dihidupkan / distarter lagi sehingga mudah di dorong apabila di parkirkan di tepi pinggir jalan tersebut;

Menurut keterangan Ahli Hadi Wibowo dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerangkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan



Tempilang faktor yang paling dominan penyebab kecelakaan tersebut berada pada sdr. Hardiyanto alias Acay bin Sawalni yang karena lalainya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan memarkirkan Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK pada malam hari menggunakan sebagian badan jalan dikarenakan dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain yang akan melintasi jalan tersebut dan sdr. Hardiyanto alias Acay bin Sawalni tidak melakukan kewajiban untuk memasang segitiga pengaman, isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain yang dapat mencegah kemungkinan membahayakan orang lain atau menimbulkan kecelakaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan". Apabila sdr. Hardiyanto alias Acay bin Sawalni ada memasang segitiga pengaman, ada memasang isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain maka pengguna jalan lainnya saat berkendara akan melintasi jalan tersebut dari jarak jauh sudah terlihat dengan mobil parkir dan mengantisipasi dengan cara memperlambat dan berkendara hati-hati untuk saat melintasi jalan tersebut;

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut penumpang sepeda motor Honda Beat warna merah putih BN-3824-RJ yaitu sdri. Annisa Yulia Ramadhani meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 440/340/PKM.09/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Tempilang dr.Kristianto, telah dilakukan pemeriksaan mayat atas nama: Annisa Yulia Ramadhani, 7 Tahun, Perempuan, Islam, Pelajar, Indonesia, Desa Papringan RT 001 RW 002 Kelurahan Papringan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran panjang  $\pm 3 \times 0.5$ cm, tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening tengah dengan ukuran panjang  $\pm 5 \times 1$ cm, tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening atas dengan ukuran panjang  $\pm 1.5 \times 0.3$ cm, tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat patah tulang di daerah kepala bagian atas tengah, disertai luka robek dengan ukuran panjang  $\pm 2 \times 0.1$ cm, berbatas tegas;

Kesimpulan: Penyebab kematian kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warkam alias Kam bin Nawiarsa, di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tabrakan yang dialami oleh Saksi dan keluarga Saksi;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 18.20 WIB di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BN-3824-RJ bersama 2 (dua) orang yang dibonceng yaitu istri saksi yang bernama Supriyatin yang duduk di bagian belakang dan anak kandung Saksi yang bernama Annisa Yulia Ramadhani yang duduk di bagian depan, kemudian sepeda motor yang Saksi kendarai menabrak Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning yang terparkir di jalur kiri jalan dan setahu Saksi setelah kecelakaan terjadi mobil truck tersebut diparkirkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sebelum tabrakan terjadi, sepeda motor yang Saksi kendarai melaju dari arah Desa Tanjung Niur hendak menuju arah Tempilang, sedangkan posisi mobil Mitsubishi Truck Dump parkir menggunakan jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Tanjung Niur menuju Tempilang dengan posisi bagian ban sebelah kiri sedikit menggunakan Bahu Jalan (tanah) dan bagian ban sebelah kanan masuk menggunakan Aspal Jalan dengan bagian depan mobil menghadap ke arah Tempilang;
  - Bahwa waktu itu sekitar sebelum masuk azan magrib Saksi bersama anak dan istri Saksi berangkat dari rumah hendak menuju Tempilang

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk



untuk mengambil uang di ATM BRI dan berbelanja, saat itu Saksi yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BN-3824-RJ bersama istri Saksi yang duduk di bagian belakang dan anak Saksi duduk di bagian depan;

- Bahwa saat melintasi tempat kejadian Dusun Lampu Merah keadaan cuaca sudah gelap dan Sepeda Motor yang saksi kendarai berkendara pelan kurang lebih 30 sampai dengan 40 km/jam menggunakan jalur jalan sebelah kiri dengan posisi lampu depan / lampu utama Jarak dekat dalam keadaan hidup dan pandangan saksi fokus melihat ke arah depan;

- Bahwa kemudian dari arah berlawanan yaitu dari arah Tempilang menuju Desa Tanjung Niur dengan posisi jarak yang masih jauh terlihat ada cahaya lampu 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang berkendara (warna dan merek sepeda motor yang Saksi tidak ketahui);

- Bahwa posisi sepeda motor dari arah berlawanan yang berada paling belakang menggunakan lampu jauh dan menyilaukan mata Saksi dan sepeda motor tersebut hendak mendahului sepeda motor yang berada di depannya dan saat sepeda motor yang Saksi kendarai sudah semakin dekat akan berpapasan dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan (dengan posisi sepeda motor dari arah berlawanan belum terpotong);

- Bahwa Saksi baru melihat dan mengetahui dari jarak yang sudah dekat kurang lebih 2 sampai dengan 3 Meter bahwa di depan Jalur Jalan sebelah kiri yang Saksi lewati ada Mobil Truck dalam posisi Parkir, karena jarak yang sudah dekat dan tidak bisa menghindari lagi akhirnya sepeda motor yang Saksi kendarai menabrak bagian belakang sebelah kanan Mobil Truck yang terparkir tersebut;

- Bahwa setelah tabrakan terjadi Saksi pingsan dan setelah 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit, Saksi baru mengetahui bahwa Anak saksi bernama Annisa Yulia Ramadhani sudah meninggal dunia akibat tabrakan tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning saat parkir tidak ada memasang lampu petunjuk arah, tidak ada memasang tanda Segitiga Pengaman, tidak ada memasang ranting dedaunan, tidak ada orang yang mengatur arus lalu lintas serta lampu bagian belakang tidak hidup;

- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang saksi kendarai tidak bisa lagi untuk melintasi jalur jalan sebelah kiri yang Saksi lalui dikarenakan sudah tertutup oleh mobil Mitsubishi Truck Dump tersebut



dan Saksi juga tidak bisa menggunakan jalur jalan sebelah kanan (arah berlawanan) dikarenakan dari arah berlawanan yaitu dari arah Tempilang menuju Desa Tanjung Niur ada melaju 2 (dua) unit sepeda motor;

- Bahwa Saksi menerangkan kecepatan sepeda motor yang saksi kemudikan saat kecelakaan terjadi melaju kurang lebih antara 30 sampai dengan 40 km/jam;

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) unit sepeda motor yang tidak Saksi ketahui merek dan warnanya yang melaju dari arah berlawanan tidak ada mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor yang Saksi kendarai dan Mobil Truck yang terparkir tersebut dan posisi sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan yang paling belakang, saat sepeda motor yang Saksi kendarai menabrak mobil parkir tersebut sedang berpapasan atau sudah berada di sebelah kanan sepeda motor yang Saksi kendarai;

- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor yang Saksi kendarai sebelum kecelakaan tidak ada oleng / hilang kendali saat melintasi tempat kejadian sebelum menabrak mobil parkir dan sepeda motor yang Saksi kendarai saat itu melaju pelan di jalur jalan sebelah kiri;

- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadi kecelakaan kondisi cuaca cerah gelap pada malam hari, jalan beraspal baik, situasi arus lalu lintas sepi saat kecelakaan terjadi yang ada hanya sepeda motor dan mobil truck yang terlibat kecelakaan, serta 2 (dua) unit sepeda motor (merek warna dan pengendara sakti tidak tahu) yang melaju dari arah berlawanan (Tempilang menuju Desa Tanjung Niur);

- Bahwa Saksi menerangkan tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu jalan datar dan lurus, terdapat garis marka jalan putus-putus berwarna putih yang berada di tengah-tengah, jalan 2 (dua) arah, terdapat bahu jalan dan terdapat bandar jalan;

- Bahwa Saksi menerangkan di lokasi kecelakaan tersebut tidak ada lampu penerangan jalan yang berasal dari PLN dan tidak ada lampu penerangan jalan yang berasal dari rumah warga setempat, situasi saat itu gelap, adapun lampu penerangan jalan letaknya jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi menerangkan sudah memiliki SIM C (surat izin mengemudi) dan Saksi ada membawa / dilengkapi dengan STNK (surat tanda nomor kendaraan) saat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BN-3824-RJ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum mengendarai sepeda motor, Saksi tidak ada mengonsumsi minuman keras mengandung alkohol dan tidak ada mengonsumsi zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan dan juga tidak ada menggunakan/memainkan alat komunikasi seperti Handphone dan kondisi kesehatan tubuh Saksi pada saat itu dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk;
- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) orang penumpang sepeda motor yang saksi bonceng tidak ada melakukan aktifitas/gerakan yang tidak wajar yang dapat mengganggu konsentrasi saksi saat mengendarai sepeda motor sesaat sebelum kecelakaan terjadi, saat itu posisi 2 (dua) orang penumpang yaitu anak dan istri saksi dalam posisi duduk diam;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kecelakaan terjadi kondisi lampu depan/lampu utama sepeda motor yang Saksi kemudikan dalam posisi hidup dengan menggunakan lampu dekat;
- Bahwa Saksi menerangkan kedua mata Saksi dalam keadaan sehat dan bisa melihat jelas sebelum kecelakaan terjadi serta sehari-hari saksi tidak ada memakai kacamata;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka patah tulang rahang sebelah kanan dan istri saksi bernama Supriyatin mengalami luka lecet di pipi kanan, sedangkan Anak Saksi bernama Annisa Yulia Ramadhani meninggal dunia karena mengalami luka parah di bagian wajah;
- Bahwa Saksi menerangkan perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada sepeda motor Honda Beat yang Saksi kendaraai berada di bagian depan sebelah kiri, sedangkan perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada mobil Mitsubishi Truck Dump berada di bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah 2 (dua) kendaraan yang terlibat tabrakan;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap permasalahan tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian secara lisan maupun tertulis antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Saksi ada menerima santunan dari Terdakwa setelah kejadian tersebut dan jumlah yang Saksi ingat sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu);
- Bahwa Saksi dan keluarga telah memaafkan Terdakwa dan menganggap kejadian tersebut adalah sebuah musibah;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Supriyatin alias Atin alias Mak Nisa binti Dakim, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tabrakan yang dialami oleh Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pukul 18.20 WIB di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi tabrakan dan kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih BN-3824-RJ yang dikendarai oleh suami Saksi yang bernama Warkam, yang saat itu juga membonceng Saksi dan Anak Saksi yang bernama Annisa Yulia Ramadhani;
- Bahwa kemudian Saksi mengalami tabrakan dengan mobil Dump Truck warna kuning yang nomor polisinya tidak Saksi ketahui dimana mobil Dump Truck tersebut sedang terparkir di jalur kiri jalan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, sepeda motor yang dikendarai suami saksi yang saat itu juga membonceng Saksi dan Anak Saksi berkendara dari arah Desa Tanjung Niur kemudian melintas di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota atau melintas di jalan raya tempat terjadinya kecelakaan hendak menuju arah Tempilang, sedangkan Mobil Dump Truck warna Kuning yang nomor polisinya tidak Saksi ketahui terparkir dengan posisi mobil menghadap ke arah Tempilang di Jalur kiri Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju Tempilang;
- Bahwa yang menyebabkan tabrakan tersebut terjadi karena mobil Dump Truck warna kuning saat parkir menggunakan hampir sebagian jalur kiri jalan, serta mobil dump truck parkir di tempat keadaan yang gelap dan tidak ada menyalakan lampu mobil sebagai tanda atau isyarat mobil sedang parkir di Jalur kiri Jalan, sehingga sebelum terjadinya tabrakan ketika dari arah berlawanan ada sepeda motor yang saat itu menggunakan lampu utama berwarna putih dengan sorotan lampu jauh,



saat itu suami Saksi yang mengendarai sepeda motor tidak mengetahui dan tidak melihat adanya mobil dump truck warna kuning yang terparkir di jalur kiri jalan tersebut sehingga menyebabkan peristiwa tabrakan tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.55 WIB sebelum azan Magrib, Saksi bersama suami dan anak Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di Perumahan Afdeling Carlie Dusun Pelaik Desa Tanjung Niur dengan berkendara menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih BN-3824-RJ yang dikendarai oleh suami Saksi yang bernama Warkam sedangkan Anak Saksi yang bernama Annisa Yulia Ramadhani dibonceng berada di depan suami Saksi dan Saksi sendiri dibonceng duduk di belakang suami Saksi dimana Saksi dan keluarga hendak pergi menuju ke Tempilang;

- Bahwa ketika sepeda motor yang suami Saksi kendarai melintasi Jalan lurus Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang dari arah berlawanan yaitu dari arah Tempilang menuju arah Desa Tanjung Niur terlihat kendaraan beriringan dua unit sepeda motor, dimana sepeda motor yang berada paling belakang menggunakan lampu utama berwarna putih dengan sorotan lampu jauh terlihat hendak mendahului sepeda motor yang berada di depannya;

- Bahwa setelah kedua sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan tersebut berpapasan dan melintas melewati sepeda motor Saksi dan keluarga Saksi tiba-tiba saja saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh suami Saksi menabrak sesuatu dan menyebabkan Saksi berikot suami dan Anak Saksi serta sepeda motor langsung terjatuh ke jalan;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan, Saksi tidak sadarkan diri, setelah sadar saksi sudah berada di rumah tetangga Saksi yang beralamat di perumahan Afdeling Carlie Dusun Pelaik Desa Tanjung Niur, Saksi ada mendengar sepeda motor yang Saksi tumpangi telah menabrak mobil Dump Truck yang sedang terparkir di jalur kiri jalan tersebut;

- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan, suami Saksi berkendara di jalan lurus Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang berkendara secara wajar dan konsentrasi serta saat berkendara menggunakan lampu utama Sepeda Motor, serta Sepeda Motor saat itu melaju pada kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan suami Saksi tidak dapat menghindar dari tabrakan dikarenakan Mobil Dump Truck yang terparkir di jalur kiri jalan tersebut tidak terlihat oleh suami Saksi;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca gelap pada malam hari, Jalan beraspal baik, situasi arus lalu lintas sepi saat kecelakaan tersebut terjadi dan di lokasi jalan tempat terjadinya kecelakaan tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu jalan lurus datar serta jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) jalur dengan 2 (dua) arah, pada tengah jalan terdapat garis marka jalan terputus-putus yang memisahkan antara jalur kiri dengan jalur kanan jalannya serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalannya terdapat bahu dan bandar jalan;
- Bahwa pada saat itu, mobil Dump Truck tersebut parkir di jalur kiri jalan dengan kondisi keadaan gelap pada malam hari dan kurangnya lampu penerangan jalan;
- Bahwa setahu Saksi ketika sepeda motor yang Saksi tumpangi akan melintas di jalan tempat terjadinya tabrakan, saat itu Saksi tidak ada melihat segitiga pengaman dan tidak melihat lampu isyarat peringatan bahaya ataupun isyarat lain dari mobil dump truck yang sedang parkir di jalan raya tersebut sehingga saat mobil dump truck tersebut parkir tidak terlihat oleh suami Saksi dan terjadilah tabrakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah mobil dump truck parkir di jalur kiri tersebut dalam keadaan mogok atau tidak;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor suami Saksi tidak ada mengonsumsi alkohol maupun mengonsumsi zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatannya dalam mengendarai sepeda motor hari itu dan juga suami Saksi tidak dalam keadaan sakit maupun mengantuk;
- Bahwa tabrakan terjadi di jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Tempilang atau kecelakaan terjadi di jalur sepeda motor yang akan suami Saksi lalui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi kendaraan terjatuh akibat tabrakan tersebut dan Saksi tidak mengetahui dimana Saksi bersama suami dan anak Saksi terjatuh di jalan akibat kecelakaan tersebut karena saat itu Saksi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut anak Saksi Annisa Yulia Ramadhani mengalami luka berat hingga meninggal dunia, sedangkan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Saksi Warkam mengalami patah tulang rahang kanan, sedangkan Saksi sendiri mengalami luka lecet pada bagian wajah;

- Bahwa suami Saksi saat mengendarai sepeda motor ada dilengkapi dengan SIM C dan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa kedua mata dari suami Saksi dalam keadaan sehat dan bisa melihat jelas saat berkendara;
- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan tabrakan tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian secara lisan maupun tertulis antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Saksi ada menerima santunan dari Terdakwa setelah kejadian tersebut dan jumlah yang Saksi ingat sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu);
- Bahwa Saksi dan keluarga telah memaafkan Terdakwa dan menganggap kejadian tersebut adalah sebuah musibah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah 2 (dua) kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Agung Apriolanza alias Agung bin Zainal Arifin, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena ada melihat tabrakan yang dialami oleh orang lain;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 18.20 WIB di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kendaraan yang terlibat tabrakan yaitu antara Mobil Dump Truck warna kuning yang nomor polisinya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa ketika tabrakan, Mobil Dump Truck tersebut sedang terparkir di jalan dan ditabrak oleh sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang nomor polisinya Saksi tidak ketahui yang sepengetahuan Saksi dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan membonceng 1





(satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang perempuan dewasa yang juga tidak Saksi kenal;

- Bahwa saat tabrakan terjadi Saksi sedang berkendara mengendarai sepeda motor hendak pulang menuju ke rumah tempat tinggal Saksi, saat akan tiba di depan rumah, Saksi melihat sudah ada beberapa orang yang berkerumun di jalan dan terlihat ada 3 (tiga) orang yang tergeletak di jalan dengan kondisi luka, melihat hal tersebut Saksi baru ketahui di jalan telah terjadi tabrakan;

- Bahwa saat itu di belakang sepeda motor Saksi, seseorang yang bernama Nopra ada mengemudikan mobil dan kemudian Saksi dengan dibantu beberapa orang yang berada di jalan tempat terjadinya kecelakaan langsung membawa 3 (tiga) orang yang tergeletak di jalan dengan kondisi luka dengan menggunakan mobil yang dikemudikan Nopra ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis dan Saksi hanya mengetahui peristiwa tersebut setelah terjadinya tabrakan;

- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu jalan lurus mendatar serta jalan tersebut merupakan jalan 2 (dua) jalur dengan 2 (dua) arah, pada tengah jalan terdapat garis marka jalan terputus-putus yang memisahkan antara jalur kiri dengan jalur kanan jalannya serta pada pinggir kiri dan pinggir kanan jalan terdapat bahu dan bandar jalan;

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca gelap pada malam hari, jalan beraspal baik, situasi arus lalu lintas sepi saat kecelakaan tersebut terjadi dan dilokasi jalan tempat terjadinya tabrakan tidak ada lampu penerangan jalan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan tabrakan terjadi karena Saksi tidak melihat saat peristiwa tabrakan terjadi;

- Bahwa posisi mobil Dump Truck tersebut terparkir hampir sebagian mobil menggunakan jalur kiri jalan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju Tempilang dengan posisi arah depan mobil menghadap/menuju ke arah Tempilang;

- Bahwa saat mobil Dump Truck parkir di jalur kiri tersebut Saksi tidak melihat adanya Segitiga Pengaman, serta saat mobil Dump Truck Parkir juga tidak ada memasang lampu isyarat peringatan bahaya ataupun isyarat lain pada saat parkir;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut anak perempuan penumpang sepeda motor meninggal dunia sedangkan pengendara sepeda motor beserta penumpang perempuan dewasa mengalami luka-luka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan terjadi sepeda motor Honda Beat terjatuh di tengah jalan sedangkan pengendara sepeda motor berikut 2 (dua) orang penumpangnya terjatuh di jalur kanan jalan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju Tempilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah 2 (dua) kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Hadi Wibowo bin R. Handoko yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjadi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul 18.20 WIB di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BN-3824-RJ yang dikendarai oleh Warkam alias Kam bin Nawiarsa membonceng istrinya Supriyatin dan membonceng anaknya yang bernama Annisa Yulia Ramadhani melaju dari arah Desa Tanjung Niur hendak menuju arah Desa Benteng Kota;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut berkendara di Jalan Raya Dusun Lampu Merah menabrak bagian belakang Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK dalam posisi parkir yang sebelumnya mobil tersebut diparkirkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat parkir sebagian badan mobil masuk menggunakan aspal jalan dan tidak ada memasang segitiga pengaman, tidak ada memasang lampu isyarat peringatan bahaya atau lampu isyarat lain dengan kondisi keadaan cuaca gelap dan tidak ada lampu penerangan Jalan sehingga akibat tabrakan tersebut penumpang Sepeda Motor Annisa Yulia Ramadhani mengalami luka dan meninggal dunia serta sepeda motor Honda Beat mengalami kerusakan;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol BN-3824-RJ mengalami kerusakan yaitu body depan samping

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kiri hancur dan rusak sehingga disimpulkan perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada sepeda motor berada di bagian depan sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK jika dilihat tidak ada mengalami kerusakan akan tetapi dari keterangan Pihak Kepolisian di bagian Kap Besi Ban belakang kanan terdapat pecahan Kaca Lampu Sepeda Motor yang menempel di bodi Mobil tersebut sehingga disimpulkan perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada mobil tersebut berada dibagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa Ahli menerangkan tipe Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang yaitu jalan datar dan lurus, terdapat marka membujur berupa garis putus-putus yang berada di tengah jalan sebagai pembagi atau pemisah antara jalur sebelah kiri dan jalur sebelah kanan, jalan 2 (dua) arah, terdapat bahu jalan, terdapat bandar jalan, merupakan kawasan pemukiman dengan status Jalan Provinsi;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pengecekan di tempat kejadian perkara, lebar Jalan 4,50 (empat koma lima puluh) Meter dengan status jalan tersebut adalah jalan provinsi dan merupakan kawasan pemukiman, apabila lebar jalan 4,50 (empat koma lima puluh) Meter, maka 2,25 (dua koma dua lima) Meter pada jalan tersebut adalah jalur sebelah kiri dan 2,25 (dua koma dua lima) Meter jalan sebelahny adalah jalur sebelah kanan;
- Bahwa di Jalan tersebut terdapat Marka Membujur berupa garis putus-putus sebagai pemisah/pembagi antara jalur sebelah kiri dan Jalur sebelah kanan dan di tempat kejadian kecelakaan tersebut terdapat goresan di aspal diduga bekas posisi akhir sepeda motor terjatuh yang berada di Jalur Jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat ceceran darah diduga posisi akhir/jatuh korban yang berada di jalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota, serta posisi mobil parkir yang telah ditandai oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat dengan cat/pilok berwarna putih maka disimpulkan dari hasil olah tempat kejadian perkara bersama pihak kepolisian, perkenaan titik tabrakan (key poin) saat kecelakaan terjadi antara Sepeda Motor Honda Beat yang melaju dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota dengan Mobil Mitsubishi Truck Dump dalam kondisi parkir berada di jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota berjarak 1,30 (satu koma tiga puluh) Meter dari tepi pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota atau berjarak 3,20 (tiga koma dua puluh) Meter dari tepi kanan jalan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota;
- Bahwa Ahli menerangkan di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang tempat kejadian tabrakan tidak terdapat rambu Parkir dan tidak terdapat rambu larangan parkir, dengan tidak adanya rambu lalu lintas P dicoret (larangan parkir) di sepanjang Jalan tersebut bukan berarti diperbolehkan parkir karena parkir tidak boleh menggunakan ruang milik jalan, ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan berbunyi, setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, adapun yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya kapasitas Jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang atau benda atau material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi di Kepolisian menerangkan posisi Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK saat parkir bagian ban sebelah kiri menggunakan bahu jalan dan bagian ban sebelah kanan menggunakan aspal jalan, dari hasil pengukuran bagian sebelah kanan mobil masuk ke aspal jalan menggunakan Jalur sebelah kiri 1,30 (satu koma tiga puluh) Meter dan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalur jalan sebelah kiri masih tersisa 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) Meter sampai ke garis Marka tengah jalan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Alfari Pratama dan Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan, menyatakan bahwa Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK saat itu parkir dalam keadaan darurat (rusak) dikarenakan Mobil tersebut harus didorong (susah untuk dihidupkan atau distarter) dan apabila parkir di pinggir jalan lebih mempermudah ketika didorong untuk dihidupkan;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, Mobil tersebut saat parkir di malam hari tidak ada memasang tanda segitiga pengaman serta lampu pada Mobil tersebut dalam keadaan mati /tidak ada yang hidup sehingga berdasarkan Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, adapun yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban serta yang dimaksud dengan "isyarat lain" yaitu lampu darurat (lampu Hazard) dan senter, adapun fungsi dari segitiga pengaman adalah memberikan informasi bagi pengendara lain harus berhati-hati, dan sebagai pemberi isyarat kalau ada kecelakaan atau kendaraan mogok beberapa meter setelah tanda tersebut dipasang, adapun di dekat tempat kejadian kecelakaan terdapat halaman atau pekarangan rumah warga yang cukup luas yang bisa digunakan untuk memarkirkan Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK;
- Bahwa Ahli menerangkan dari keterangan Terdakwa selaku pemilik Mobil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian menerangkan kondisi mobil tersebut sebelum mengalami kecelakaan yaitu susah dihidupkan dikarenakan Gigi Bandit Dinamo Starternya sudah dalam keadaan kurang baik lagi dan apabila dihidupkan membutuhkan waktu kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit dengan cara distarter berulang-ulang kali dan apabila mesin tidak bisa hidup maka cara lain untuk menghidupkannya dengan cara didorong, untuk lampu belakang sudah rusak (tidak hidup), lampu sein kiri belakang rusak (tidak hidup), lampu

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sein kanan hidup akan tetapi tidak berkedip-kedip, lampu rem rusak (tidak hidup), lampu rem belakang sebelah kanan sudah pecah, Rem Tangan tidak berpungsi, Rem Kaki kurang berpungsi dikarenakan setiap mengerem harus dikocok-kocok dengan cara diinjak-injak, klakson tidak berfungsi, penutup bak belakang tidak ada, mika pemantul cahaya di bagian lampu belakang tidak ada sehingga apabila terkena sinar cahaya lampu dari kendaraan lain tidak bisa memantulkan lagi;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor /STNK sudah mati (tidak berlaku lagi) serta mobil tersebut tidak dilengkapi Uji Berkala dari Dinas Perhubungan Darat sehingga disimpulkan bahwa mobil tersebut tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan;

- Bahwa Ahli menerangkan dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi Warkam selaku pengendara sepeda motor dan keterangan Saksi Supriyatin selaku penumpang sepeda motor menerangkan bahwa Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol BN-3824-RJ yang dikendarai Warkam saat berkendara kondisi lampu utama/lampu depan dalam keadaan hidup dan telah sesuai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu, serta Warkam sesaat sebelum tabrakan terjadi berkendara di jalur jalan sebelah kiri dan telah sesuai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur sebelah kiri;

- Bahwa di tempat kejadian kecelakaan terdapat Marka membujur berupa garis putus-putus yang berada ditengah jalan dan Saksi Warkam boleh melintasi Marka tersebut dan berkendara menggunakan jalur jalan sebelah kanan dengan syarat mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup dalam arti tidak ada kendaraan lain yang berkendara melaju dari arah berlawanan, sebagaimana telah diatur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup;

- Bahwa dari keterangan Warkam dan Supriyatin diperoleh keterangan bahwa saat kecelakaan terjadi sepeda motor yang dikendarai tidak bisa lagi melintasi jalur jalan sebelah kiri dikarenakan terhalang oleh Mobil parkir tersebut dan tidak bisa menggunakan Jalur Jalan sebelah kanan dikarenakan dari arah berlawanan terdapat Sepeda Motor yang melintas;

- Bahwa Ahli berpendapat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang faktor yang paling dominan penyebab kecelakaan tersebut berada pada Terdakwa yang karena lalainya tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan memarkirkan Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK pada malam hari menggunakan sebagian badan Jalan dikarenakan dapat membahayakan keselamatan pengguna Jalan lainnya yang akan melintasi Jalan tersebut dan sdr. Hardiyanto Als Acay Bin Sawalni tidak melakukan kewajiban untuk memasang segitiga pengaman, isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain yang dapat mencegah kemungkinan membahayakan orang lain atau menimbulkan kecelakaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di Jalan, apabila Terdakwa ada memasang segitiga pengaman, ada memasang isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain maka pengguna Jalan lainnya saat berkendara akan melintasi jalan tersebut dari jarak jauh sudah terlihat dengan mobil parkir tersebut dan mengantisipasi dengan cara memperlambat dan berkendara hati-hati untuk saat melintasi jalan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan terhadap mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 perkiraan sekitar pukul 18.05 WIB sampai dengan pukul 18.20 WIB di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat tabrakan terjadi Terdakwa sedang duduk jongkok di bahu jalan sebelah kiri dengan posisi membelakangi jalan bersama 2 (dua) orang anak kandung Terdakwa;
- Bahwa tabrakan terjadi antara sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang nomor polisinya tidak Terdakwa ketahui dikendarai seorang laki-laki dewasa membonceng 1 (satu) orang anak perempuan dan membonceng 1 (satu) orang perempuan dewasa yang sepengetahuan Terdakwa adalah istrinya;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi sepeda motor Honda Beat tersebut melaju dari arah Tanjung Niur hendak menuju arah Benteng Kota dan menabrak bagian belakang kanan Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK yang Terdakwa parkir di tepi pinggir kiri Jalan jika dilihat dari arah Tanjung Niur menuju arah Benteng Kota dan jarak Terdakwa duduk dengan memarkirkan mobil tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Terdakwa memarkirkan mobil Mitsubishi Truck Dump bagian depan mobil menghadap ke arah Benteng Kota dengan posisi bagian ban sebelah kiri masuk menggunakan bahu jalan sebelah kiri sebanyak 70 (tujuh puluh) sentimeter sesuai yang telah Terdakwa tunjukkan kepada pihak kepolisian saat melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan melakukan pengukuran bersama dengan pihak Kepolisian sedangkan bagian sebelah kanan Mobil parkir masuk menggunakan Aspal jalan atau menggunakan jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Tanjung Niur menuju arah Benteng Kota, dimana bagian kanan mobil masuk menggunakan Aspal Jalan kurang lebih 1,20 (satu koma dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar pukul 17.20 WIB selesai mengantar Kayu Kibik Karet di PT Sawindo Tempilang, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Dusun Lampu Merah untuk mengambil upah di rumah Aidit dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda BN-4153-DK bersama 2 (dua) orang penumpang

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Terdakwa, setelah bertanya dengan warga dan mengetahui tempat rumah kediaman Aidit, masuk Adzan Magrib (waktu berbuka puasa) sehingga saat itu Terdakwa menunggu di depan rumah Aidit tepatnya di pinggir jalan dikarenakan Terdakwa tidak enak mengganggu waktu berbuka puasa Aidit;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memarkirkan mobil tersebut di pekarangan rumah Aidit dikarenakan mobil tersebut susah dihidupkan atau distarter kemudian Terdakwa parkir mobil di tepi pinggir jalan dengan tujuan apabila mobil tersebut tidak bisa dihidupkan maka akan lebih mudah didorong apabila berada di aspal jalan untuk menghidupkannya kembali;

- Bahwa di jalan tersebut Terdakwa memarkirkan Mobil Truck di sebelah kiri jalan dengan posisi bagian depan mobil menghadap ke arah Benteng Kota, posisi bagian ban sebelah kiri masuk menggunakan bahu jalan sebelah kiri sebanyak 70 cm dan bagian sebelah kanan mobil parkir masuk menggunakan aspal jalan atau menggunakan jalur jalan sebelah kiri kurang lebih 1,20 meter;

- Bahwa saat mobil parkir di tepi jalan kondisi mesin dalam keadaan mati dan Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu apapun seperti lampu Hazard/sein, lampu utama, lampu senja dan sebagainya saat memarkirkan mobil tersebut dikarenakan kondisi mobil saat itu dalam keadaan rusak susah dihidupkan (susah starter) dan posisi mobil saat itu dalam keadaan darurat (rusak) namun Terdakwa tidak ada memasang tanda segitiga pengaman, tidak ada memasang ranting-ranting pohon di belakang mobil tersebut;

- Bahwa beberapa menit kemudian setelah Terdakwa memarkirkan mobil truck nya di pinggir jalan Terdakwa terkejut ada mendengar suara benturan tabrakan dan seketika itu Terdakwa langsung melihat ke arah mobil yang terparkir dan melihat bagian belakang mobil ditabrak oleh sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah mobil milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih sudah jatuh di samping mobil dekat bagian ban belakang kanan dan di sebelahnya terdapat 3 (tiga) orang korban tergeletak jatuh berdekatan dengan kondisi luka dan tidak sadarkan diri yaitu 1 (satu) orang anak perempuan, di sebelahnya 1 (satu) orang laki-laki dewasa dan di sebelahnya 1 (satu) orang perempuan dewasa;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pengguna jalan yang melintasi banyak berhenti dan membantu untuk menolong korban. Pada saat berada di Puskesmas Tempilang Terdakwa mendapat kabar bahwa anak perempuan penumpang dari sepeda motor tersebut sudah meninggal dunia dan disana Terdakwa baru mengetahui 3 (tiga) korban tersebut adalah 1 (satu) keluarga;
- Bahwa pada saat memarkirkan mobil truck tersebut Terdakwa tidak ada memasang segitiga pengaman dibelakang mobil yang terparkir dikarenakan Terdakwa tidak memiliki tanda segitiga pengaman, serta komponen fungsi lampu isyarat petunjuk, lampu rem dan lampu belakang sudah tidak berpungsi lagi atau sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Mobil Truck parkir ditepi jalan kondisi mesin mati dan Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu isyarat apapun seperti lampu Hazard, lampu sein, lampu utama, lampu senja dan sebagainya saat memarkirkan mobil tersebut dikarenakan kondisi mobil saat itu dalam keadaan rusak susah dihidupkan (susah starter) dan Terdakwa tidak ada memasang tanda Segitiga Pengaman, tidak ada memasang ranting-ranting pohon di belakang mobil tersebut sebagai tanda isyarat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu jalan datar dan lurus, terdapat garis marka jalan putus-putus berwarna putih yang berada ditengah-tengah, jalan 2 (dua) arah, terdapat bahu jalan dan terdapat bandar jalan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat terjadinya kecelakaan kondisi cuaca cerah gelap pada malam hari, jalan beraspal baik, situasi arus lalu lintas sepi saat kecelakaan terjadi;
- Bahwa di lokasi kecelakaan tidak ada lampu penerangan jalan dan tidak ada lampu penerangan jalan yang berasal dari rumah warga setempat, situasi saat itu gelap dan lampu penerangan jalan yang berasal dari PLN letaknya jauh dari tempat kejadian. Dan ditempat kejadian tidak ada plang rambu-rambu seperti rambu diperbolehkan parkir atau rambu larangan parkir dan rambu yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum memiliki SIM B1 (surat izin mengemudi) dan mobil tersebut ada dilengkapi dengan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), akan tetapi pajak mobil sudah mati sejak tahun

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 seperti yang tertulis di STNK serta Mobil tersebut tidak ada Kartu Uji Berkala dari Dinas Perhubungan Darat;

- Bahwa Terdakwa saat memarkirkan Mobil Truck di tempat kejadian kondisi Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras yang mengandung alkohol maupun zat-zat yang dapat mempengaruhi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan disebelah kiri tempat kejadian kecelakaan lalu lintas ada pekarangan milik warga cukup luas yang bisa digunakan untuk memarkirkan Mobil Truck tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memarkirkan mobil tersebut dipekarangan rumah warga dikarenakan Terdakwa takut mobil tersebut tidak bisa dihidupkan/distarter lagi sehingga mudah didorong apabila parkir di tepi pinggir jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor Honda Beat warna merah putih sesaat sebelum kecelakaan terjadi dikarenakan pandangan Terdakwa saat itu membelakangi jalan dan melihat ke arah rumah warga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami 3 (tiga) orang korban tersebut, namun setahu Terdakwa anak perempuan sudah meninggal dunia saat berada di Puskesmas Tempilang dan Terdakwa mendapat kabar laki-laki pengendara sepeda motor mengalami luka patah tulang rahang sedangkan perempuan yang dewasa kondisinya sudah membaik;
- Bahwa perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada sepeda motor Honda Beat warna merah putih berada dibagian depan sebelah kiri sedangkan perkenaan titik tabrakan / titik tumbur pada Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda berada dibagian belakang kanan tepatnya dekat kap ban belakang kanan dikarenakan ada pecahan kaca lampu sepeda motor menempel di badan mobil truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi mobil truck sebelum mengalami kecelakaan yaitu susah dihidupkan dikarenakan Gigi Bandit Dinamo Starternya sudah dalam keadaan kurang baik lagi dan apabila dihidupkan membutuhkan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) menit dengan cara distarter berulang-ulang kali dan apabila mesin tidak bisa hidup maka cara lain untuk menghidupkannya dengan cara didorong, untuk lampu belakang sudah rusak (tidak hidup), lampu sein kiri

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rusak (tidak hidup), lampu sein kanan hidup akan tetapi tidak berkedip-kedip, lampu rem rusak (tidak hidup), lampu rem belakang sebelah kanan sudah pecah, Rem Tangan tidak berfungsi, Rem Kaki kurang berfungsi dikarenakan setiap mengerem harus dikocok-kocok dengan cara diinjak-injak, klakson tidak berfungsi, penutup bak belakang tidak ada;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah 2 (dua) kendaraan yang terlibat tabrakan
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permasalahan kecelakaan ini sudah ada kesepakatan perdamaian secara lisan maupun tertulis antara Terdakwa dengan pihak keluarga pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan santunan setelah kejadian tersebut dan jumlah yang Terdakwai ingat sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

1. Visum et Repertum Nomor: 440/339/PKM.09/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristianto, Dokter Puskesmas Tempilang pada tanggal 23 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Warkam, Umur 38 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Buruh Harian Lepas, Desa Papringan Kelurahan Papringan, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lebam pada mata kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 2,5 x 8 cm;
- Terdapat patah tulang pada daerah pipi kanan;
- Terdapat luka lecet di daerah dagu dengan ukuran panjang kurang lebih 4 x 2 cm berbatas tegas berwarna kemerahan;

Kesimpulan: sebab luka kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul;

2. Visum et Repertum Nomor: 440/338/PKM.09/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristianto, Dokter Puskesmas Tempilang pada tanggal 23 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Supriyatin, Umur 38

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, Perempuan, Indonesia, Islam, mengurus rumah tangga, Desa Papringan Kelurahan Papringan, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 1 x 1 cm, berbatas tegas warna kemerahan;

Kesimpulan: sebab luka kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul;

3. Visum et Repertum Nomor: 440/340/PKM.09/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristianto, Dokter Puskesmas Tempilang pada tanggal 23 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Annisa Yulia Ramadhani, Umur 7 Tahun, Perempuan, Indonesia, Islam, Pelajar, Desa Papringan Kelurahan Papringan, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran panjang lebih kurang 3 x 0,5 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening tengah dengan ukuran panjang kurang lebih 5 x 1 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening atas dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 x 0,3 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening atas dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 cm x 0,3 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat patah tulang di daerah kepala bagian atas tengah, disertai luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih 2 x 0,1 cm tepi berbatas tegas;
- Terdapat patah tulang di daerah hidung dan daerah pipi kanan dan kiri;

Kesimpulan: sebab kematian kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul;

dan terhadap Visum et Repertum yang dibacakan tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda No.Pol. BN 4153 DK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. BN 3824 RJ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 86/Pen.Pid/2021/PN Mtk tanggal 30 Juni 2021 dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 17.20 WIB, Terdakwa selesai mengantar Kayu Kibik Karet di PT Sawindo Tempilang, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Dusun Lampu Merah untuk mengambil upah di rumah Aidit dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda BN-4153-DK bersama 2 (dua) orang penumpang Anak Terdakwa, setelah bertanya dengan warga dan mengetahui tempat rumah kediaman Aidit, masuk Adzan Magrib (waktu berbuka puasa) sehingga saat itu Terdakwa menunggu di depan rumah Aidit tepatnya di pinggir jalan dikarenakan Terdakwa tidak enak mengganggu waktu berbuka puasa Aidit;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memarkirkan mobil tersebut di pekarangan rumah Aidit dikarenakan mobil tersebut susah dihidupkan atau distarter kemudian Terdakwa parkir mobil di tepi pinggir jalan dengan tujuan apabila mobil tersebut tidak bisa dihidupkan maka akan lebih mudah didorong apabila berada di aspal jalan untuk menghidupkannya kembali;
- Bahwa di jalan tersebut Terdakwa memarkirkan Mobil Truck di sebelah kiri jalan dengan posisi bagian depan mobil menghadap ke arah Benteng Kota, posisi bagian ban sebelah kiri masuk menggunakan bahu jalan sebelah kiri sebanyak 70 cm dan bagian sebelah kanan mobil parkir masuk menggunakan aspal jalan atau menggunakan jalur jalan sebelah kiri kurang lebih 1,20 meter;
- Bahwa saat mobil parkir di tepi jalan kondisi mesin dalam keadaan mati dan Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu apapun seperti lampu Hazard/sein, lampu utama, lampu senja dan sebagainya saat memarkirkan mobil tersebut dikarenakan kondisi mobil saat itu dalam keadaan rusak susah dihidupkan (susah starter) dan posisi mobil saat itu dalam keadaan darurat (rusak) namun Terdakwa tidak ada memasang tanda segitiga pengaman, tidak ada memasang ranting-ranting pohon di belakang mobil tersebut;
- Bahwa kondisi mobil truck sebelum mengalami kecelakaan yaitu susah dihidupkan dikarenakan Gigi Bandit Dinamo Starternya sudah dalam keadaan kurang baik lagi dan apabila dihidupkan membutuhkan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) menit dengan cara distarter berulang-ulang kali dan apabila mesin tidak bisa hidup maka cara

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



lain untuk menghidupkannya dengan cara didorong, untuk lampu belakang sudah rusak (tidak hidup), lampu sein kiri belakang rusak (tidak hidup), lampu sein kanan hidup akan tetapi tidak berkedip-kedip, lampu rem rusak (tidak hidup), lampu rem belakang sebelah kanan sudah pecah, Rem Tangan tidak berfungsi, Rem Kaki kurang berfungsi dikarenakan setiap mengerem harus dikocok-kocok dengan cara diinjak-injak, klakson tidak berfungsi, penutup bak belakang tidak ada;

- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM B1 (surat izin mengemudi) dan mobil tersebut ada dilengkapi dengan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), akan tetapi pajak mobil sudah mati sejak tahun 2013 seperti yang tertulis di STNK serta Mobil tersebut tidak ada Kartu Uji Berkala dari Dinas Perhubungan Darat;

- Bahwa di sebelah kiri tempat kejadian tabrakan ada pekarangan milik warga cukup luas yang bisa digunakan untuk memarkirkan Mobil Truck tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memarkirkan mobil tersebut dipekarangan rumah warga dikarenakan Terdakwa takut mobil tersebut tidak bisa dihidupkan/distarter lagi sehingga mudah didorong apabila parkir di tepi pinggir jalan tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.20 WIB, sebelum masuk azan magrib Saksi Warkam bersama anak Saksi Warkam yang bernama Annisa Yulia Ramadhani dan istri Saksi yang bernama Supriyatin berangkat dari rumah hendak menuju Tempilang untuk mengambil uang di ATM BRI dan berbelanja, saat itu Saksi yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BN-3824-RJ bersama istri Saksi yang duduk di bagian belakang dan anak Saksi duduk di bagian depan;

- Bahwa saat melintasi tempat kejadian Dusun Lampu Merah keadaan cuaca sudah gelap dan Sepeda Motor yang Saksi Warkam gunakan berkendara pelan kurang lebih 30 sampai dengan 40 km/jam menggunakan jalur jalan sebelah kiri dengan posisi lampu depan / lampu utama Jarak dekat dalam keadaan hidup dan pandangan saksi fokus melihat ke arah depan;

- Bahwa kemudian dari arah berlawanan yaitu dari arah Tempilang menuju Desa Tanjung Niur dengan posisi jarak yang masih jauh terlihat ada cahaya lampu 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang berkendara (warna dan merek sepeda motor yang Saksi Warkam tidak ketahui);

- Bahwa posisi sepeda motor dari arah berlawanan yang berada paling belakang menggunakan lampu jauh dan menyilaukan mata Saksi dan





sepeda motor tersebut hendak mendahului sepeda motor yang berada di depannya dan saat sepeda motor yang Saksi Warkam kendaraai sudah semakin dekat akan berpapasan dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan (dengan posisi sepeda motor dari arah berlawanan belum terpotong);

- Bahwa Saksi Warkam baru melihat dan mengetahui dari jarak yang sudah dekat kurang lebih 2 sampai dengan 3 Meter bahwa di depan Jalur Jalan sebelah kiri yang Saksi lewati ada Mobil Truck dalam posisi Parkir, karena jarak yang sudah dekat dan tidak bisa menghindari lagi akhirnya sepeda motor yang Saksi kendaraai menabrak bagian belakang sebelah kanan Mobil Truck yang terparkir tersebut;

- Bahwa setelah tabrakan terjadi Saksi Warkam pingsan dan setelah 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit, Saksi baru mengetahui bahwa Anak saksi bernama Annisa Yulia Ramadhani sudah meninggal dunia akibat tabrakan tersebut;

- Bahwa Saksi Warkam menerangkan mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning saat parkir tidak ada memasang lampu petunjuk arah, tidak ada memasang tanda Segitiga Pengaman, tidak ada memasang ranting dedaunan, tidak ada orang yang mengatur arus lalu lintas serta lampu bagian belakang tidak hidup;

- Bahwa Saksi Warkam menerangkan sepeda motor yang Saksi kendaraai tidak bisa lagi untuk melintasi jalur jalan sebelah kiri yang Saksi lalui dikarenakan sudah tertutup oleh mobil Mitsubishi Truck Dump tersebut dan Saksi juga tidak bisa menggunakan jalur jalan sebelah kanan (arah berlawanan) dikarenakan dari arah berlawanan yaitu dari arah Tempilang menuju Desa Tanjung Niur ada melaju 2 (dua) unit sepeda motor;

- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu jalan datar dan lurus, terdapat garis marka jalan putus-putus berwarna putih yang berada di tengah-tengah, jalan 2 (dua) arah, terdapat bahu jalan dan terdapat bandar jalan;

- Bahwa di lokasi kecelakaan tersebut tidak ada lampu penerangan jalan yang berasal dari PLN dan tidak ada lampu penerangan jalan yang berasal dari rumah warga setempat, situasi saat itu gelap, adapun lampu penerangan jalan letaknya jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada sepeda motor Honda Beat yang Saksi kendaraai berada di bagian depan sebelah kiri, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada mobil Mitsubishi Truck Dump berada di bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa kemudian Saksi Agung Apriolanza, dengan dibantu beberapa orang yang berada di jalan tempat terjadinya kecelakaan langsung membawa 3 (tiga) orang yang tergeletak di jalan dengan kondisi luka dengan menggunakan mobil yang dikemudikan Nopra ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hadi Wibowo ketika dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara, lebar Jalan 4,50 (empat koma lima puluh) Meter dengan status jalan tersebut adalah jalan provinsi dan merupakan kawasan pemukiman, apabila lebar jalan 4,50 (empat koma lima puluh) Meter, maka 2,25 (dua koma dua lima) Meter pada jalan tersebut adalah jalur sebelah kiri dan 2,25 (dua koma dua lima) Meter jalan sebelah lainnya adalah jalur sebelah kanan;

- Bahwa di Jalan tersebut terdapat Marka Membujur berupa garis putus-putus sebagai pemisah/pembagi antara jalur sebelah kiri dan Jalur sebelah kanan dan di tempat kejadian kecelakaan tersebut terdapat goresan di aspal diduga bekas posisi akhir sepeda motor terjatuh yang berada di Jalur Jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota;

- Bahwa menurut Ahli Hadi Wibowo terdapat ceceran darah diduga posisi akhir/jatuh korban yang berada di jalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota, serta posisi mobil parkir yang telah ditandai oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat dengan cat/pilok berwarna putih maka disimpulkan dari hasil olah tempat kejadian perkara bersama pihak kepolisian, perkenaan titik tabrakan (key poin) saat kecelakaan terjadi antara Sepeda Motor Honda Beat yang melaju dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota dengan Mobil Mitsubishi Truck Dump dalam kondisi parkir berada di jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota berjarak 1,30 (satu koma tiga puluh) Meter dari tepi pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota atau berjarak 3,20 (tiga koma dua puluh) Meter dari tepi kanan jalan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota;

- Bahwa Ahli Hadi Wibowo menyatakan di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang tempat kejadian tabrakan tidak terdapat rambu Parkir dan tidak terdapat rambu larangan parkir, dengan tidak

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya rambu lalu lintas P dicoret (larangan parkir) di sepanjang Jalan tersebut bukan berarti diperbolehkan parkir karena parkir tidak boleh menggunakan ruang milik jalan, ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan berbunyi, setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, adapun yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya kapasitas Jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang atau benda atau material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi di Kepolisian menerangkan posisi Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK saat parkir bagian ban sebelah kiri menggunakan bahu jalan dan bagian ban sebelah kanan menggunakan aspal jalan, dari hasil pengukuran bagian sebelah kanan mobil masuk ke aspal jalan menggunakan Jalur sebelah kiri 1,30 (satu koma tiga puluh) Meter dan untuk jalur jalan sebelah kiri masih tersisa 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) Meter sampai ke garis Marka tengah jalan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, adapun yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban serta yang dimaksud dengan "isyarat lain" yaitu lampu darurat (lampu Hazard) dan senter, adapun fungsi dari segitiga pengaman adalah memberikan informasi bagi pengendara lain harus berhati-hati, dan sebagai pemberi isyarat kalau ada kecelakaan atau kendaraan mogok beberapa meter setelah tanda tersebut dipasang, adapun di dekat tempat kejadian kecelakaan terdapat halaman atau pekarangan rumah warga yang cukup luas yang bisa digunakan untuk memarkirkan Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/339/PKM.09/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristianto, Dokter Puskesmas

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempilang pada tanggal 23 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Warkam, Umur 38 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Buruh Harian Lepas, Desa Papringan Kelurahan Papringan, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lebam pada mata kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 2,5 x 8 cm;
- Terdapat patah tulang pada daerah pipi kanan;
- Terdapat luka lecet di daerah dagu dengan ukuran panjang kurang lebih 4 x 2 cm berbatas tegas berwarna kemerahan;

Kesimpulan : sebab luka kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/338/PKM.09/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristianto, Dokter Puskesmas Tempilang pada tanggal 23 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Supriyatin, Umur 38 Tahun, Perempuan, Indonesia, Islam, mengurus rumah tangga, Desa Papringan Kelurahan Papringan, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 1 x 1 cm, berbatas tegas warna kemerahan;

Kesimpulan : sebab luka kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/340/PKM.09/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristianto, Dokter Puskesmas Tempilang pada tanggal 23 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Annisa Yulia Ramadhani, Umur 7 Tahun, Perempuan, Indonesia, Islam, Pelajar, Desa Papringan Kelurahan Papringan, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran panjang lebih kurang 3 x 0,5 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening tengah dengan ukuran panjang kurang lebih 5 x 1 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening atas dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 x 0,3 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening atas dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 cm x 0,3 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat patah tulang di daerah kepala bagian atas tengah, disertai luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih 2 x 0,1 cm tepi berbatas tegas;
- Terdapat patah tulang di daerah hidung dan daerah pipi kanan dan kiri;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : sebab kematian kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul;

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian secara lisan maupun tertulis antara keluarga Saksi Warkam dengan Terdakwa;

- Bahwa keluarga Saksi ada menerima santunan dari Terdakwa setelah kejadian tersebut dan jumlah yang Saksi ingat sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu);

- Bahwa Saksi Warkam dan keluarga telah memaafkan Terdakwa dan menganggap kejadian tersebut adalah sebuah musibah

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan yang mana dalam perkara ini adalah Hardiyanto alias Acay bin Sawalni;





Menimbang, bahwa Terdakwa Hardiyanto alias Acay bin Sawalni pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi yakni Terdakwa Hardiyanto alias Acay bin Sawalni;

**Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa adalah Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda BN-4153-DK yang digerakkan dengan peralatan mekanik dan tidak berjalan diatas rel maka mobil termasuk dalam kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mobil truck dump termasuk dalam jenis kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mempunyai "schuld" (karena salahnya/culpa/kealpaan/lalai) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, adapun yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban serta yang dimaksud dengan "isyarat lain" yaitu lampu darurat (lampu Hazard) dan senter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat sekitar pukul 17.20 WIB, Terdakwa selesai mengantar Kayu Kibik Karet di PT Sawindo Tempilang, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Dusun Lampu Merah untuk mengambil upah di rumah Aidit dengan mengemudikan Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda BN-4153-DK bersama 2 (dua) orang penumpang Anak Terdakwa, setelah bertanya dengan warga dan mengetahui tempat rumah kediaman Aidit, masuk Adzan Magrib (waktu berbuka puasa) sehingga saat itu Terdakwa menunggu di depan rumah Aidit tepatnya di pinggir jalan dikarenakan Terdakwa tidak enak mengganggu waktu berbuka puasa Aidit;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa tidak memarkirkan mobil tersebut di pekarangan rumah Aidit dikarenakan mobil tersebut susah dihidupkan atau distarter kemudian Terdakwa parkir mobil di tepi pinggir jalan dengan tujuan apabila mobil tersebut tidak bisa dihidupkan maka akan lebih mudah didorong apabila berada di aspal jalan untuk menghidupkannya kembali;

Menimbang, bahwa di jalan tersebut Terdakwa memarkirkan Mobil Truck di sebelah kiri jalan dengan posisi bagian depan mobil menghadap ke arah Benteng Kota, posisi bagian ban sebelah kiri masuk menggunakan bahu jalan sebelah kiri sebanyak 70 cm dan bagian sebelah kanan mobil parkir masuk menggunakan aspal jalan atau menggunakan jalur jalan sebelah kiri kurang lebih 1,20 meter;

Menimbang, bahwa saat mobil parkir di tepi jalan kondisi mesin dalam keadaan mati dan Terdakwa tidak ada menghidupkan lampu apapun seperti lampu Hazard/sein, lampu utama, lampu senja dan sebagainya saat memarkirkan mobil tersebut dikarenakan kondisi mobil saat itu dalam keadaan rusak susah dihidupkan (susah starter) dan posisi mobil saat itu dalam keadaan darurat (rusak) namun Terdakwa tidak ada memasang tanda segitiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman, tidak ada memasang ranting-ranting pohon di belakang mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi mobil truck sebelum mengalami kecelakaan yaitu susah dihidupkan dikarenakan Gigi Bandit Dinamo Starternya sudah dalam keadaan kurang baik lagi dan apabila dihidupkan membutuhkan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) menit dengan cara distarter berulang-ulang kali dan apabila mesin tidak bisa hidup maka cara lain untuk menghidupkannya dengan cara didorong, untuk lampu belakang sudah rusak (tidak hidup), lampu sein kiri belakang rusak (tidak hidup), lampu sein kanan hidup akan tetapi tidak berkedip-kedip, lampu rem rusak (tidak hidup), lampu rem belakang sebelah kanan sudah pecah, Rem Tangan tidak berpungsi, Rem Kaki kurang berpungsi dikarenakan setiap mengerem harus dikocok-kocok dengan cara diinjak-injak, klakson tidak berfungsi, penutup bak belakang tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum memiliki SIM B1 (surat izin mengemudi) dan mobil tersebut ada dilengkapi dengan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) dan dilengkapi dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), akan tetapi pajak mobil sudah mati sejak tahun 2013 seperti yang tertulis di STNK serta Mobil tersebut tidak ada Kartu Uji Berkala dari Dinas Perhubungan Darat;

Menimbang, bahwa di sebelah kiri tempat kejadian tabrakan ada pekarangan milik warga cukup luas yang bisa digunakan untuk memarkirkan Mobil Truck tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memarkirkan mobil tersebut dipekarangan rumah warga dikarenakan Terdakwa takut mobil tersebut tidak bisa dihidupkan/distarter lagi sehingga mudah didorong apabila parkir di tepi pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.20 WIB, sebelum masuk azan magrib Saksi Warkam bersama anak Saksi Warkam yang bernama Annisa Yulia Ramadhani dan istri Saksi yang bernama Supriyatin berangkat dari rumah hendak menuju Tempilang untuk mengambil uang di ATM BRI dan berbelanja, saat itu Saksi yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BN-3824-RJ bersama istri Saksi yang duduk di bagian belakang dan anak Saksi duduk di bagian depan;

Menimbang, bahwa saat melintasi tempat kejadian Dusun Lampu Merah keadaan cuaca sudah gelap dan Sepeda Motor yang Saksi Warkam gunakan berkendara pelan kurang lebih 30 sampai dengan 40 km/jam menggunakan jalur jalan sebelah kiri dengan posisi lampu depan / lampu utama

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarak dekat dalam keadaan hidup dan pandangan Saksi Warkam fokus melihat ke arah depan;

Menimbang, bahwa kemudian dari arah berlawanan yaitu dari arah Tempilang menuju Desa Tanjung Niur dengan posisi jarak yang masih jauh terlihat ada cahaya lampu 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang berkendara (warna dan merek sepeda motor yang Saksi Warkam tidak ketahui);

Menimbang, bahwa posisi sepeda motor dari arah berlawanan yang berada paling belakang menggunakan lampu jauh dan menyilaukan mata Saksi dan sepeda motor tersebut hendak mendahului sepeda motor yang berada di depannya dan saat sepeda motor yang Saksi Warkam kendaraai sudah semakin dekat akan berpapasan dengan 2 (dua) unit sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan (dengan posisi sepeda motor dari arah berlawanan belum terpotong);

Menimbang, bahwa Saksi Warkam baru melihat dan mengetahui dari jarak yang sudah dekat kurang lebih 2 sampai dengan 3 Meter bahwa di depan Jalur Jalan sebelah kiri yang Saksi lewati ada Mobil Truck dalam posisi Parkir, karena jarak yang sudah dekat dan tidak bisa menghindari lagi akhirnya sepeda motor yang Saksi kendaraai menabrak bagian belakang sebelah kanan Mobil Truck yang terparkir tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tabrakan terjadi Saksi Warkam pingsan dan setelah 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit, Saksi baru mengetahui bahwa Anak saksi bernama Annisa Yulia Ramadhani sudah meninggal dunia akibat tabrakan tersebut;

Menimbang, bahwa mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning saat parkir tidak ada memasang lampu pentunjuk arah, tidak ada memasang tanda Segitiga Pengaman, tidak ada memasang ranting dedaunan, tidak ada orang yang mengatur arus lalu lintas serta lampu bagian belakang tidak hidup;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Saksi Warkam kendaraai tidak bisa lagi untuk melintasi jalur jalan sebelah kiri yang Saksi lalui dikarenakan sudah tertutup oleh mobil Mitsubishi Truck Dump tersebut dan Saksi juga tidak bisa menggunakan jalur jalan sebelah kanan (arah berlawanan) dikarenakan dari arah berlawanan yaitu dari arah Tempilang menuju Desa Tanjung Niur ada melaju 2 (dua) unit sepeda motor;

Menimbang, bahwa tipe jalan raya tempat kejadian kecelakaan lalu lintas yaitu jalan datar dan lurus, terdapat garis marka jalan putus-putus berwarna putih yang berada di tengah-tengah, jalan 2 (dua) arah, terdapat bahu jalan dan terdapat bandar jalan dan di lokasi kecelakaan tersebut tidak ada lampu

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk



penerangan jalan yang berasal dari PLN dan tidak ada lampu penerangan jalan yang berasal dari rumah warga setempat, situasi saat itu gelap, adapun lampu penerangan jalan letaknya jauh dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada sepeda motor Honda Beat yang Saksi kendarai berada di bagian depan sebelah kiri, sedangkan perkenaan titik tabrakan/titik tumbur pada mobil Mitsubishi Truck Dump berada di bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agung Apriolanza, dengan dibantu beberapa orang yang berada di jalan tempat terjadinya kecelakaan langsung membawa 3 (tiga) orang yang tergeletak di jalan dengan kondisi luka dengan menggunakan mobil yang dikemudikan Nopra ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Hadi Wibowo ketika dilakukan pengecekan di tempat kejadian perkara, lebar Jalan 4,50 (empat koma lima puluh) Meter dengan status jalan tersebut adalah jalan provinsi dan merupakan kawasan pemukiman, apabila lebar jalan 4,50 (empat koma lima puluh) Meter, maka 2,25 (dua koma dua lima) Meter pada jalan tersebut adalah jalur sebelah kiri dan 2,25 (dua koma dua lima) Meter jalan sebelah lainnya adalah jalur sebelah kanan dan di jalan tersebut terdapat Marka Membujur berupa garis putus-putus sebagai pemisah/pembagi antara jalur sebelah kiri dan Jalur sebelah kanan dan di tempat kejadian kecelakaan tersebut terdapat goresan di aspal diduga bekas posisi akhir sepeda motor terjatuh yang berada di Jalur Jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Hadi Wibowo terdapat ceceran darah diduga posisi akhir/jatuh korban yang berada di jalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota, serta posisi mobil parkir yang telah ditandai oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bangka Barat dengan cat/pilok berwarna putih maka disimpulkan dari hasil olah tempat kejadian perkara bersama pihak kepolisian, perkenaan titik tabrakan (key poin) saat kecelakaan terjadi antara Sepeda Motor Honda Beat yang melaju dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota dengan Mobil Mitsubishi Truck Dump dalam kondisi parkir berada di jalur jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota berjarak 1,30 (satu koma tiga puluh) Meter dari tepi pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota atau berjarak 3,20 (tiga koma





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh) Meter dari tepi kanan jalan jika dilihat dari arah Desa Tanjung Niur menuju arah Desa Benteng Kota;

Menimbang, bahwa Ahli Hadi Wibowo menyatakan di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang tempat kejadian tabrakan tidak terdapat rambu Parkir dan tidak terdapat rambu larangan parkir, dengan tidak adanya rambu lalu lintas P dicoret (larangan parkir) di sepanjang Jalan tersebut bukan berarti diperbolehkan parkir karena parkir tidak boleh menggunakan ruang milik jalan, ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan berbunyi, setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, adapun yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya kapasitas Jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang atau benda atau material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat;

Menimbang, bahwa Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK saat parkir bagian ban sebelah kiri menggunakan bahu jalan dan bagian ban sebelah kanan menggunakan aspal jalan, dari hasil pengukuran bagian sebelah kanan mobil masuk ke aspal jalan menggunakan Jalur sebelah kiri 1,30 (satu koma tiga puluh) Meter dan untuk jalur jalan sebelah kiri masih tersisa 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) Meter sampai ke garis Marka tengah jalan;

Menimbang, bahwa di dekat tempat kejadian kecelakaan terdapat halaman atau pekarangan rumah warga yang cukup luas yang bisa digunakan untuk memarkirkan Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440 /339/PKM.09/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristianto, Dokter Puskesmas Tempilang pada tanggal 23 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Warkam, Umur 38 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Islam, Buruh Harian Lepas, Desa Papringan Kelurahan Papringan, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lebam pada mata kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 2,5 x 8 cm;
- Terdapat patah tulang pada daerah pipi kanan;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di daerah dagu dengan ukuran panjang kurang lebih 4 x 2 cm berbatas tegas berwarna kemerahan;

Kesimpulan: sebab luka kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/338/P KM.09/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristianto, Dokter Puskesmas Tempilang pada tanggal 23 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Supriyatin, Umur 38 Tahun, Perempuan, Indonesia, Islam, mengurus rumah tangga, Desa Papringan Kelurahan Papringan, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang lebih kurang 1 x 1 cm, berbatas tegas warna kemerahan;

Kesimpulan: sebab luka kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/340/P KM.09/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristianto, Dokter Puskesmas Tempilang pada tanggal 23 Juni 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Annisa Yulia Ramadhani, Umur 7 Tahun, Perempuan, Indonesia, Islam, Pelajar, Desa Papringan Kelurahan Papringan, dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran panjang lebih kurang 3 x 0,5 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening tengah dengan ukuran panjang kurang lebih 5 x 1 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening atas dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 x 0,3 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat luka robek pada daerah kening atas dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 cm x 0,3 cm tepi berbatas tegas, warna kemerahan;
- Terdapat patah tulang di daerah kepala bagian atas tengah, disertai luka robek dengan ukuran panjang kurang lebih 2 x 0,1 cm tepi berbatas tegas;
- Terdapat patah tulang di daerah hidung dan daerah pipi kanan dan kiri;

Kesimpulan: sebab kematian kemungkinan disebabkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian secara lisan maupun tertulis antara keluarga Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkam dengan Terdakwa dan keluarga Saksi ada menerima santunan dari Terdakwa setelah kejadian tersebut dan jumlah yang Saksi ingat sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) selanjutnya Saksi Warkam dan keluarga telah memaafkan Terdakwa dan menganggap kejadian tersebut adalah sebuah musibah dan juga bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di Jalan Raya Dusun Lampu Merah Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan posisi Mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda Nopol BN-4153-DK dan saat parkir bagian ban sebelah kiri menggunakan bahu jalan dan bagian ban sebelah kanan menggunakan aspal jalan dan bagian sebelah kanan mobil masuk ke aspal jalan menggunakan Jalur sebelah kiri 1,30 (satu koma tiga puluh) Meter dan untuk jalur jalan sebelah kiri masih tersisa 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) Meter sampai ke garis Marka tengah jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan korban Annisa Yulia R amadhani meninggal dunia sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Warkam berdasarkan surat perjanjian perdamaian tertanggal 18 Juni 2021 dan 17 September 2021 sehingga Majelis Hakim akan memasukkan hal tersebut menjadi keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda No.Pol. BN 4153 DK;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan mobil yang Terdakwa gunakan saat terjadi kecelakaan dan disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada Terdakwa Hardiyanto alias Acay bin Sawalni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. BN 3824 RJ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Warkam alias Kam bin Nawiarsa saat kecelakaan dan juga telah disita dari orang tersebut maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan dikembalikan kepada Saksi Warkam alias Kam bin Nawiarsa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hardiyanto alias Acay bin Sawalni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya





mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Truck Dump warna kuning muda No.Pol. BN 4153 DK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hardiyanto alias Acay bin Sawalni;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol. BN 3824 RJ;

Dikembalikan kepada Saksi Warkam alias Kam bin Nawiarsa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Triana Angelica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Triana Angelica, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Mtk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45